

# TINJAUAN HISTORIS-SOSIOLOGIS PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI BETU REJO SUKOLILO PATI JAWA TENGAH

**Sri Wahyuni**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Email: nee\_cyk@yahoo.com

## **Abstract**

*Tulisan ini membahas tentang Perkawinan adat masyarakat Samin yang berbeda dengan model perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam tatacara perkawinan, batas usia perkawinan dan perkawinan mereka tidak dicatatkan. Perbedaan tata cara perkawinan tersebut, dikarenakan dasar hukum agama yang berbeda. Dasar hukum pelaksanaan perkawinan adat Samin adalah ajaran leluhurnya, yaitu agama Adam, yang mereka pedomani hingga saat ini. Ajaran leluhur nenek moyangnya juga tidak mencatatkan perkawinan, sehingga mereka juga tidak berkehendak untuk mencatatkan perkawinannya. Masyarakat Samin secara historis pada masa kolonial merupakan perkumpulan orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda saat itu, dengan dipimpin oleh tokohnya yaitu Samin Suryosentiko. Saat ini telah terjadi persegeran di masa kemerdekaan, mereka tidak lagi melakukan perlawanan, karena mereka tidak lagi diperintah oleh penjajah. Perkawinan masyarakat Samin ini masih menggunakan model perkawinan adat mereka yang tidak dicatatkan, karena masyarakat ini memegang ajaran leluhurnya secara turun temurun.*

**Kata Kunci:** Masyarakat Samin, Perkawinan Adat, Leluhur.

## A. Pendahuluan

Pada masa Hindia Belanda, di Indonesia yang terdapat pluralitas hukum perdata<sup>1</sup> –termasuk hukum perkawinan, yaitu perkawinan adat masing-masing bagi penduduk pribumi dan bagi golongan Eropa diterapkan Burgerlijk Wetboek (BW)<sup>2</sup>. Setelah Indonesia merdeka, telah dilakukan upaya untuk membuat unifikasi dalam hukum hukum perkawinan. Upaya ini kemudian terwujud dengan dilegislasikannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan).

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka perkawinan di masyarakat Indonesia didasarkan pada UU Perkawinan ini. Beberapa aspek diatur misalnya tentang keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) dan batas usia perkawinan pada Pasal 7. Sebagaimana ungkapan bahwa *law is a tool of social engineering* yaitu hukum adalah alat untuk merekayasa social, maka keberadaan undang-undang ini kemudian membentuk model baru perkawinan dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, maka perkawinan di masyarakat harus berdasarkan hukum agama (Pasal 2 (1)) dan harus dicatatkan (Pasal 2 (2)) dan diatur batas minimal usia orang untuk melaksanakan perkawinan.

Aturan-aturan tersebut di atas kemudian mengubah model-model perkawinan adat yang ada di masyarakat. Perkawinan adat yang biasanya tidak mensyaratkan usia, tidak diperbolehkan lagi berdasarkan UU Perkawinan ini. Perkawinan juga harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan harus dicatatkan berdasarkan undang-undang.

Suku Samin yaitu masyarakat yang menganut tradisi yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859 – 1914). Mereka tinggal di daerah Jawa Tengah. Di antara masyarakat Samin ini tinggal di Desa Batu Rejo

---

<sup>1</sup> Upaya unifikasi di bidang hukum perdata di masa Hindia Belanda, telah gagal dengan ditemukannya 19 wilayah hukum adat oleh Van Vollen Hoven, sehingga penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, yang berlaku bagi mereka hukum Eropa yaitu BW; golongan Timur Asing yang berlaku bagi mereka sebagai Bw dan hukum adat mereka; dan golongan pribumi yang berlaku bagi mereka hukum adat. Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 3-8.

<sup>2</sup> PNH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 241-242.

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.<sup>3</sup> Model perkawinan adat suku Samin yaitu endogamy yaitu pasangan harus dari dalam lingkungan masyarakatnya, bahkan dalam masyarakat Samin biasanya masih dalam lingkungan kerabatnya; berasaskan monogamy mutlak tidak menganut poligami, usia anak untuk menikah di bawah usia minimum perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu biasanya di suku Samin bagi laki-laki 16-17 tahun dan bagi perempuan 14-15 tahun; dan perkawinan adat Samin tidak dicatatkan. Beberapa aspek perkawinan adat Samin inilah yang berbeda dengan konsep perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan.

Penelitian ini terutama mengkaji tentang perkawinan adat masyarakat Suku Samin dari latar belakang historis sosiologis perkawinan adat Suku Samin yang berbeda dengan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan di Indonesia. Secara rinci, permasalahan dalam tulisan ini yaitu tentang mengapa perkawinan adat Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati tidak mengikuti model perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Apakah hal ini merupakan perlawanan terhadap otoritas negara; Apa latar belakang historis masyarakat Suku Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati terkait dengan Perkawinan adatnya serta bagaimana perkembangannya hingga saat ini terkait dengan symbol perlawanan terhadap negera tersebut; Bagaimana kondisi sosiologis masyarakat Suku Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati terkait dengan Perkawinan adatnya; Apakah terjadi dialektika antara kehidupan adat mereka dengan modernitas.

## **B. Gambaran Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah**

### **1. Pengertian Perkawinan Adat Suku Samin**

Masyarakat Samin menyebut perkawinan dengan istilah dari mereka sendiri yaitu *Pasuwitan*. Menurut mereka, perkawinan itu sangat sakral dan suci. Oleh karena itu mereka tidak main-main dalam permasalahan yang satu ini. Perkawinan hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup dan

---

<sup>3</sup> Romzan Fauzi, "Agama dan Kearifan Lokal Komunitas di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batu Rejo Sukolilo, Pati Jawa Tengah)", Laporan Penelitian (Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013), hlm. 31.

harus dipertimbangkan dengan benar-benar matang sebelum melangkah ke dalamnya.<sup>4</sup>

Suku Samin juga terkenal dengan sebutan *Sikep Samin*. Salah seorang dari tokoh masyarakat Samin yaitu Bapak Sarji menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan arti kata “sikep” ialah *sikep rabi* bagi seorang laki-laki Samin dan *sikep laki* bagi seorang perempuan Samin.<sup>5</sup> Jadi *sikep* di sini mempunyai makna sikap atau perbuatan. Dengan kata lain yang dimaksud dengan *sikep* adalah *kasunyatan dilakoni* (benar-benar nyata dilakukan).<sup>6</sup>

Sedangkan pernikahan mempunyai arti *seng dilakoni diakoni luweh diseke* (yang dilakukan diakui lebih dahulu).<sup>7</sup> Menurut masyarakat Samin perbuatan perkawinan itu harus diakui, ada niat dahulu dari kedua calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah, setelah keduanya merasa cocok (dalam prosesi *ngenger-nyuwito*) dan diakui oleh keluarga masing-masing barulah perkawinan dapat dilangsungkan.<sup>8</sup>

## 2. Sifat Perkawinan Adat Suku Samin

Dalam hal perkawinan, masyarakat Samin menganut asas *endogami* yang berarti, keharusan mencari calon istri dari dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri.<sup>9</sup> Masyarakat Samin tidak menerima golongan lain dalam hal pernikahan. Pernikahan menurut peraturan mereka harus berasal sama-sama dari Suku Samin. Ketika ada salah satu dari mereka ada yang menikah dengan selain dari komunitasnya, maka dia akan dikucilkan. Bahkan ada pula yang dijauhi dan diasingkan dari golongannya.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya saat ini, terdapat juga warga Samin yang menikah dengan warga luar Samin, tetapi warga luar samin harus menyesuaikan dengan tradisi dan adat samin jika masuk ke komunitas samin tersebut.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Masrika Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 16 Februari 2014.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 99.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Juga asas *monogami mutlak* yakni hanya setia pada satu pasangan, tidak seperti masyarakat Islam atau masyarakat Indonesia pada umumnya yang cenderung ke arah poligami. Masyarakat Samin sangat memegang teguh janji ketika *aqad* pernikahan, yakni akan selalu setia pada satu pasangan. Itupun benar-benar terbukti pada mereka yang sejak dahulu sampai sekarang tidak ada yang mengalami perceraian ataupun berpoligami.<sup>11</sup> Inilah hasil didikan dari ajaran nenek moyang mereka yakni tentang kesetiaan dan kesabaran.

Warga masyarakat Samin selama ini tidak ada yang gagal dalam membina sebuah pernikahan ataupun mempunyai pasangan lebih dari satu (poligami atau poliandri).<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan, masyarakat Samin benar-benar sangat mengikuti asas monogami yakni cukup hanya satu pasangan, dan mereka sangat berpegang teguh pada ajaran leluhurnya, yakni akan setia dengan satu pasangan sampai maut memisahkan.<sup>13</sup> Juga seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa suku Samin sebelum melangkah ke jenjang perkawinan mereka benar-benar memikirkannya dengan matang dan melalui beberapa proses untuk memantapkan pilihan hidupnya nanti.<sup>14</sup>

Perkawinan masyarakat Samin ini lebih konsisten, artinya perkawinan di sini bersifat hanya satu pasangan untuk selamanya, hal ini benar-benar ada dan terjadi sampai sekarang yakni masyarakat Samin dari zaman penjajahan kolonial hingga zaman modern setelah merdeka seperti saat ini, dari mereka tidak ada satupun yang berpoligami ataupun berpoliandri (mempunyai dua pasangan).

Kenapa hal itu dapat terjadi? Dikarenakan masyarakat Samin masih berpegang teguh terhadap ajaran nenek moyangnya dan di dalam *aqad* perkawinan masyarakat Samin itu sendiri terdapat kesepakatan dan perjanjian bersama yakni berjanji akan merawat, menjaga, dan setia hanya pada satu pasangan sampai mati.<sup>15</sup> Masyarakat Samin terkenal sebagai kelompok masyarakat yang ramah, santun dan tentunya sangat patuh

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Masrika Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 16 Februari 2014.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

pada tradisi leluhurnya.<sup>16</sup> Pada sisi lain kita dapat mencontoh hal-hal positif yang terdapat pada masyarakat Samin seperti contoh dalam hal perkawinan yaitu sifat kekonsistenan dan kesetiaan suku Samin terhadap pasangannya.

### 3. Dasar Hukum

Seperti yang telah dijelaskan dan dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Samin sangat berpegang teguh dan menjaga nilai-nilai ajaran serta budaya yang diajarkan dari nenek moyangnya terdahulu. Begitu pula dalam hal perkawinan, masyarakat Samin berpedoman atau berdasarkan kepada kepercayaan dan ajaran nenek moyangnya yang menganut Agama Adam.<sup>17</sup>

Pedoman atau dasar hukum masyarakat Samin dalam melaksanakan sebuah perkawinan ialah “*serat pikukub pesajaten*.” Serat ini menjelaskan tentang anjuran-anjuran perkawinan Masyarakat Samin.<sup>18</sup>

### 4. Prinsip Perkawinan Adat Suku Samin

Dalam menjaga tradisi perkawinannya, masyarakat Samin berpedoman pada dua prinsip yang sampai saat ini masih dipraktekkan. Adapun prinsip-prinsipnya ialah sebagai berikut:

Pertama, karena anak (calon kedua mempelai) mempunyai orang tua. Orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak, sedangkan orang tua (bapak) berkewajiban menyetujui anak dalam melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak tidak lain adalah orang tuanya sendiri.<sup>19</sup> Dalam prosesi perkawinan, masyarakat Samin juga melibatkan warga Samin dan nonSamin untuk diundang menyaksikan prosesi perkawinan di rumah warga Samin. Kedudukan tokoh (botoh) Samin dalam prosesi perkawinan sebagai pemberi *wejangan*, *sesorob* (do'a) bagi kemantenan dan keluarganya agar memperoleh kesuksesan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Masrika Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 16 Febuari 2014.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Kedua, bahwa adanya anak Adam (manusia) karena proses *sikep rabi* (hubungan badan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin (*Putu Adam*) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam (*Yai Adam*) ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora sumung*), Adam *sikep rabi* (hubungan badan) dengan Hawa (*Ibu Hawa*) yang disaksikan oleh *Yai* (Tuhan), tidak disaksikan yang lainnya.<sup>21</sup>

## 5. Syarat dan Rukun Perkawinan Adat Suku Samin

### a. Syarat Perkawinan Adat Suku Samin

Adapun yang menjadi syarat dari perkawinan adat masyarakat Samin ialah tidak begitu banyak seperti syarat-syarat perkawinan pada umumnya yaitu *temen lan tenan* (serius dan sungguh-sungguh) dan adanya kecocokan antara kedua calon pengantin yang rata-rata sudah berusia 16-17 tahun bagi laki-laki dan 14-15 tahun bagi perempuan.<sup>22</sup> Memang sekilas tampak sepele dan sederhana, tetapi dalam aplikasinya sangat sulit dan butuh kesadaran niat. Masyarakat Samin telah mempraktekannya sejak dahulu hingga sekarang. Itulah syarat perkawinan bagi masyarakat Samin yang harus dipenuhi sebelum melangkah ke jenjang perkawinan.<sup>23</sup>

### b. Rukun Perkawinan Adat Suku Samin

Mengenai rukun dari perkawinan adat masyarakat Samin sendiri sangat berbeda dengan perkawinan-perkawinan pada biasanya. Adapun rukun-rukun dari perkawinan adat masyarakat Samin adalah sebagai berikut:

- 1) *Ngenger*, atau *Nyumito*
- 2) Adanya calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah
- 3) Adanya wali dari kedua calon yang akan menikah
- 4) *Mabar* (ucapan janji pengantin laki-laki)
- 5) *Aqad Nikah*<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Moh. Rosyid', "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara" *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 28-29.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Yang dimaksud dengan *Ngenger* atau *Nyuwito* di sini adalah suatu bentuk pengabdian dari calon laki-laki kepada keluarga calon perempuan dan ikut tinggal bersama di dalam rumah calon perempuan bersama keluarga calon perempuan. *Ngenger* juga dapat disebut dengan *nyuwito*.<sup>25</sup> Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan harus ada dalam adat perkawinan masyarakat Samin. Calon yang bersangkutan tidak dapat diwakilkan karena memandang kesakralan dan kesucian perkawinan itu sendiri.

Dalam perkawinan adat Samin, wali dari pihak laki-laki dan perempuan wajib dihadirkan. Wali merupakan orang yang nanti akan *menikahkan* kedua calon laki-laki dan perempuan sekaligus memasrahkan dan melepaskan anak-anaknya untuk menjalani hidup bersama pasangannya. Oleh karena itu kedudukan wali dalam perkawinan adat masyarakat Samin sangat penting dan tinggi.<sup>26</sup>

*Mahar* di sini diartikan sebagai sesuatu yang berharga dan berhubungan dengan pernikahan itu sendiri, tidak ada mahar simbolis berupa barang. Pada komunitas Samin, yang dijadikan *mahar* dalam upacara perkawinan ialah “ucapan janji untuk menikah, menjalani hidup rumah tangga kekal abadi setia sampai mati.”<sup>27</sup>

*Aqad Nikah* merupakan tahap akhir dalam perkawinan adat Suku Samin. Setelah *aqad nikah* kedua calon sudah dinyatakan sah menjalankan komitmen (janji) yang telah diikrarkan ketika proses perkawinan dan dapat hidup bersama dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi.<sup>28</sup>

### C. Praktek Perkawinan Adat Suku Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Suku Samin memang terkenal di kalangan luar dengan masyarakat yang pemalas, tertutup, dan ngeyel, pada siapa pun kecuali terhadap golongannya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya berbeda, tidak seperti yang dianggapkan pada umumnya. Masyarakat Samin sebenarnya masyarakat yang sangat ramah tamah terhadap siapa saja terutama kepada para pendatang atau tamu yang mendatangi mereka. Hal ini dirasakan

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

langsung oleh penyusun ketika akan mewawancarai salah seorang tokoh Samin tentang perkawinan adat masyarakat Samin itu sendiri.<sup>29</sup>

Sebelum datang di kawasan Suku Samin di Dusun Bombong, penyusun sudah terlebih dahulu membaca dan mencari berita tentang perkawinan adat Suku Samin yang katanya aneh dan tidak sama dengan perkawinan-perkawinan adat lain pada umumnya. Ternyata setelah penyusun mengorek berita pada salah seorang tokoh Suku Samin (Sarji) memang benar adanya perkawinan mereka memang aneh terutama di dalam prosesnya.<sup>30</sup>

Perkawinan adat masyarakat Samin merupakan perkawinan yang membutuhkan proses waktu yang tidak singkat dan harus melewati beberapa tahapan-tahapan adat tertentu. Tahapan-tahapannya ialah:

1. *Nyumuk* (perizinan)
2. *Ngendek* (lamaran)
3. *Ngenger-Nyumito-Ngawulo* (pengabdian)
4. *Paseksen* (upacara perkawinan)
5. *Tingkep* (selamatan)<sup>31</sup>

Sebelum tahapan-tahapan itu dijalankan, tentunya pemilihan jodoh dilakukan terlebih dahulu. Pemilihan jodoh atau calon isteri pada masyarakat Samin tidak jauh berbeda dengan pemilihan jodoh pada adat lainnya. Dalam Islam memilih jodoh harus mempertimbangkan empat aspek yaitu dipandang dari agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya, sedangkan pada masyarakat Samin tidak ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih jodoh yang utama ialah pemantapan hati rasa suka dan ketertarikan si laki-laki dengan perempuan yang akan dinikahinya.<sup>32</sup>

#### **a. Nyumuk**

Atau *Rembung Rukun* dapat juga disebut fase perizinan (*nembung*) oleh calon pengantin laki-laki yang diwakili oleh keluarga calon pengantin

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Masrika Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 16 Februari 2014.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan dengan kedatangan keluarga (calon) pengantin laki-laki ke keluarga (calon) pengantin perempuan untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, diharapkan menjadi calon menantunya.<sup>33</sup> Selanjutnya pihak keluarga calon pengantin putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyumuk* tidak disertai calon pengantin laki-laki. Biasanya, kedatangan mereka tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana ketika acara *ngendek*.<sup>34</sup>

### **b. Ngendek**

Adalah pernyataan calon besan dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada bapak-ibu calon pengantin perempuan, menindaklanjuti forum *nyumuk*.<sup>35</sup> Pelaksanaan *ngendek* diawali pernyataan calon pengantin laki-laki kepada bapak-ibunya (di rumah calon pengantin perempuan) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putri. Sedangkan ibu calon pengantin laki-laki biasanya memberi mahar kepada calon pengantin perempuan (calon menantu) sebagai tanda telah *diendek* (*diwatesi*).<sup>36</sup> Dalam proses perkawinan pada umumnya *ngendek* biasa disebut juga dengan tahap lamaran. Dalam proses lamaran, *sedulur sikep* menggunakan jambe dan suruh karena kedua tanaman itu menurut warga Samin adalah melambangkan *pikukub* atau sebagai pengikat. *Ngendek* dihadiri oleh tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang sesama Samin dan nonSamin.<sup>37</sup>

Dalam prosesi *ngendek*, besan (keluarga dari calon pengantin laki-laki kedatangannya membawa 'buah tangan' yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu. Prosesi *ngendek* diungkapkan dengan pernyataan berikut:

*“Kang, anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, pingin merohi kabanane sedulurku ing kene, opo yo podo sebat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kabanane wilujeng-sebat, nomer loro, aku duwe karep,*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Moh. Rosyid, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara” *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 24.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>37</sup> *Ibid.*

*minongko genepi karepe anak ku lanang kanga aran ... (menyebut nama) nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pangaran ... (menyebut nama), wes duwe calon? Yen durung, bakal dikarepake turunku.*"<sup>38</sup>

Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak calon pengantin perempuan): "*Turunku ... (menyebut nama) legan.* Pernyataan dilanjutkan tokoh Samin bahwa prosesi *ngendek* sudah disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan (sesorah) agar kedua calon besan sabar menunggu menuju proses perkawinan atau *nyuwito*.<sup>39</sup> Setelah prosesi *ngendek* berakhir, tuan rumah mempersilahkan tamu menikmati hidangan yang disediakan.<sup>40</sup>

### c. *Ngenger-Nyuwito*

Prosesi inilah yang menjadi ciri khas warga Samin yang mencolok, sehingga membedakan dengan prosesi-prosesi perkawinan lainnya. Hari dilangsungkan perkawinan dilaksanakan dengan didasari niat calon pengantin laki-laki untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*).<sup>41</sup> Dalam masa *pasuwitan*, calon pengantin laki-laki hidup bersama keluarga calon pengantin perempuan dalam satu rumah (*ngawulo*) atau disebut juga fase pengabdian. Dapat juga calon pengantin perempuan hidup bersama keluarga calon pengantin laki-laki. Penempatan tersebut berdasarkan kesepakatan antar besan. Jika besan hanya memiliki seorang anak putra, biasanya calon pengantin perempuan *nyuwito* di rumah calon pengantin laki-laki, begitu pula sebaliknya. Selama proses *ngenger*, calon pengantin membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan orang tuanya dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya.<sup>42</sup>

Rentang waktu *nyuwito*, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua calon pengantin jika sudah merasa cocok lahir –bathin ditandai dengan keduanya telah berhubungan intim. Setelah selesai hubungan badan kemudian pagi harinya mereka bilang pada orang tua calon pengantin perempuan bahwa sudah terjadi hubungan badan antara mereka dan hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah cocok antara satu dengan yang lainnya (*tunggal karep*) dan sepakat untuk melanjutkan pada

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Moh. Rosyid', "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara" *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 25.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan.<sup>43</sup> Menindaklanjuti tentang pengakuan anaknya yang sudah ada kecocokan satu sama lain, maka kedua orang tua dari si laki-laki dan perempuan pun segera menentukan hari yang tepat untuk diadakannya upacara perkawinan anak-anaknya. Setelah proses *ngenger* dan mencapai *tunggal karep* (satu maksud atau tujuan), dan setelah mendapatkan hari yang tepat, kemudian dilanjutkan dengan upacara perkawinan (*paseksen*).<sup>44</sup>

Pada dasarnya, prosesi *nyuwito* adalah masa menuju kecocokan kedua belah pihak. Sehingga, apabila kedua belah pihak tidak mencapai kecocokan, maka tidak akan ada tahapan menuju *paseksen*.<sup>45</sup>

#### **d. Paseksen**

Adalah forum ungkapan pengantin laki-laki di hadapan mertua yang dihadiri pengantin perempuan, keluarga, tokoh Samin, tamu undangan warga Samin dan nonSamn di rumah pengantin perempuan atau istilah pada umumnya ialah upacara perkawinan.<sup>46</sup> Sesuai dengan arti perkawinan menurut masyarakat Samin Bombong yakni *seng dilakoni diakoni luweh disek* (yang dilakukan diakui terlebih dahulu), maksudnya ialah “berjanji” terlebih dahulu seperti tahapan-tahapan sebelumnya, dalam *aqad* perkawinan Samin juga demikian.<sup>47</sup> Adapun *aqad ijab qabul* dalam perkawinan adat Suku Samin ialah:

Pertama, pernyataan tuan rumah (besan atau bapak pengantin perempuan) sebagai berikut:

*“Dumateng sedulur kulo sedoyo, poro bapak, ibu, kadang kulo seng pernah nem, jaler miwah estri sing wonten mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pengaran ... (menyebut nama), empun dijawab wong jeneng lanang pengaran ... (menyebut nama). Kulo empun ngelegaake, yen miturut kandane wong jeneng lanang pengaran ... (menyebut nama) turune tatanane wong sikep*

<sup>43</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Moh. Rosyid, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara” *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 25.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

*rabi empun dilakoni.*<sup>48</sup>

yang mempunyai mempunyai maksud:

“Para saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di rumah saya. Saya punya hajat, saya punya anak perempuan... sudah dijawab laki-laki... saya sudah mengikhlaskan, kata laki-laki... sudah melakukan *sikep rabi*. Selanjutnya dijawab tamu yang hadir atau forum: “Nggih.” Lalu ditegaskan lagi: “*Niku kondo kulo do ndiko sekseni piyambak.*” Dijawab kembali oleh forum: “Nggih.”

Ke dua, pernyataan pengantin laki-laki, diwajibkan menguapkan syahadat, yakni:

*“Kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake syahadat kulo: kulo wong jeneng lanang pengaran ... (menyebut nama), toto-toto notu wong jeneng wedok pengaran ... (menyebut nama). Kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni.”* Dijawab forum: “Yo Le.”<sup>49</sup>

Atau dengan syahadat:

*“Wit Njeng Nabi, jenenge lanang damele rabi nata jeneng wedok pengaran ... (menyebut nama) kukuh dhemen janji buke nikah empun kulo lakoni.”*<sup>50</sup> yang mempunyai arti kurang lebih demikian:

*“Sejak Nabi Adam, pekerjaan laki-laki memang kawin, (kali ini) mengawini perempuan dengan nama ... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.”*

Ke tiga, bapak pengantin perempuan memberi amanat kepada kedua pengantin dan sekaligus melepasnya untuk menjalani hidup berumah tangga sebagai suami-istri yang kekal dan setia sampai maut memisahkan, dilanjutkan do'a oleh tokoh Samin Dusun Bombong (*nyintreni*) untuk keselamatan bagi kedua mempelai. Setelah itu, diakhiri dengan acara *brokohan* (selamatan).<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Moh. Rosyid', "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara" *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 26.

<sup>51</sup> *Ibid.*

### e. *Tingkep*

Dalam *sedulur sikep*, perkawinan merupakan peristiwa penting karena untuk kelanjutan generasi berikutnya dalam istilah mereka untuk menciptakan *atmaja* tama atau anak mulia. Setelah pengantin hamil tujuh bulan, diadakan selamatan bayi dalam kandungan yang disebut *brokohan*. Sesepeuh Samin (*botoh*) yang mewakili si empunya hajat memberikan petuah (*nyondro*) kepada hadirin (Samin dan nonSamin) dengan ungkapan:

*“Poru sederek, kondo kulo ndiko sekseni. Kulo gadah niat tiyang sekalian, karep brokohan, kawitan hinggo wekasan, brokobi sageto sae, ngajeng ngantos wingking dateng turun kulo asale ngandut turune sampun pitung sasi. Anake kulo brokobi sageto sae ngantos nganjeng lan wingking. Tiyang sekalian gadah niat brokobi kersane bantu sageto waras ngajeng ngantos wingking. Danyange kulo brokobi kersane sae, ngajenge ngantos wingkinge kulo brokobirinten kalayan ndalu kersane bantu karepetiyang sekalian.”*<sup>52</sup>

yang mempunyai arti kurang lebih demikian:

*“Para saudara, saksikanlah. Saya berniat brokohan (selamatan), awal sampai akhir, semoga bisa baik dari sekarang hingga besok kepada keturunan saya yang sudah tujuh bulan. Anaknya semoga menjadi anak yang baik sampai besok hingga selamanya. Semoga sehat besok hingga selamanya. Danyangnya saya brokobi siang dan malam semoga baik dan membantu keinginan kita.”*

Ketika prosesi *brokohan* (slametan pernikahan) bersamaan pada hari *pasuwitan* menghadirkan saudara dan tetangga pengikut Samin dan nonSamin sebagai pengumuman bahwa telah terjadi prosesi pernikahan dengan memperkenalkan kedua mempelai meliputi status, asal-usul, keturunan, dan lainnya. Adapun pelaksanaan semua prosesi perkawinan dilaksanakan malam hari dengan pertimbangan, *miturut sipatane wong sikep, mergo yen bengi iku kanggo tatane uwong, yen rino kanggo tatane sandang pangan* (waktu malam dipergunakan untuk beristirahat atau bercengkrama bersama keluarga, sedangkan waktu siang hari digunakan untuk mengais rizki).<sup>53</sup>

Ketika ada salah satu prosesi perkawinan tidak dilaksanakan atau batal, maka tidak dapat dilanjutkan prosesi perkawinan berikutnya. Hal ini, bagi masyarakat Samin tidak jadi persoalan. Batalnya salah satu prosesi

<sup>52</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>53</sup> Moh. Rosyid, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara” *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 27.

perkawinan dapat juga disebabkan karena tidak ada kecocokan antara kedua calon pengantin, belum suka satu sama lain, dan waktu *ngendek* calon pengantin perempuan masih balita, dan bisa berubah jika nantinya ia telah dewasa, dan keluarga calon besan memahaminya.

#### **D. Perbedaan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah dengan Perkawinan Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

##### 1. Tata Cara Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional tata cara pelaksanaan perkawinan sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yakni dimulai dengan pendaftaran perkawinan pemberitahuan kehendak dahulu kemudian upacara *ijab qabul*, dan tentunya disertai dengan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam Adat Samin nada lima tahapan proses perkawinan, yakni pertama proses *nyumuk* (perizinan), kemudian *ngendek* (lamaran), dilanjutkan dengan *ngenger* atau *nyuwito* (pengabdian) setelah keduanya sudah merasa cocok kemudian baru diadakan *paseksen* (upacara perkawinan) dan hingga tahap akhir yaitu *tingkep* atau selamatan ketika sang istri sudah hamil tujuh bulan beserta pengumuman bahwa telah diadakannya perkawinan.<sup>55</sup>

##### 2. Asas dalam Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya juga menggunakan asas monogami walaupun juga memperbolehkan *poligami* terbatas dengan syarat-syarat tertentu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) sedangkan dalam Hukum Adat Samin tidak mengenal asas poligami. Dalam hal perkawinan, masyarakat Samin menganut asas *endogami* yang berarti, keharusan mencari calon isteri dari dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri walaupun dari luar daerah asalkan masih satu Suku tidak di persialkan. Juga berpedoman pada asas *monogami mutlak* yakni hanya setia pada satu pasangan untuk selamanya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>56</sup> *Ibid.*

### 3. Bahasa *Aqad ijab qabul*

Pada Undang-Undang Perkawinan Nasional harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia yang sesuai,<sup>57</sup> tidak memakai bahasa selain keduanya itu. Sedangkan Pada Suku Samin menggunakan bahasa Jawa *Kromo Inggil*.<sup>58</sup> Inilah yang menjadi pembeda Undang-Undang Perkawinan Pemerintah dengan Hukum Adat Samin yakni dalam segi bahasa ketika melaksanakan *ijab qabul*.

### 4. Usia Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan seorang diperbolehkan menikah ketika sudah berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,<sup>59</sup> sedangkan Hukum Adat Suku Samin tidak mempersoalkan perkawinan di bawah umur, mereka menikah jika sudah siap lahir dan bathinnya.<sup>60</sup> Bagi masyarakat Samin seseorang dapat dikatakan dewasa atau sudah layak untuk menikah ialah ketika dia sudah layak dan mampu hidup mandiri tanpa bantuan orang tua. Soal usia, mereka tidak mengutamakan yang penting ialah sikap kedewasaan seseorang.

### 5. Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional diharuskan mencatatkan perkawinan.<sup>61</sup> Sedangkan pada perkawinan Suku Samin, tidak mengenal pencatatan perkawinan. Masyarakat Samin tetap dengan menggunakan hukum dari nenek moyangnya yang melawan pemerintah. Berdasarkan kepercayaannya, mereka menganggap pemerintah adalah manusia sedangkan orang tua mereka juga manusia. Oleh sebab itu Suku Samin tidak mau patuh terhadap pemerintah. Ketika perkawinan, mereka cukup melibatkan saudara, tokoh adat dan orang tua bagi mereka demikian sudah cukup dan sah. Tidak perlu melibatkan campur tangan pemerintah.

---

<sup>57</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>59</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>61</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## E. Tinjauan Historis Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah

Mengenai sejarah perlawanan masyarakat Samin terhadap perkawinan Negara memang sangat panjang lebar untuk dideskripsikan. Di dalam sejarah tersebut terdapat alasan-alasan dan faktor tentang perlawanan masyarakat Samin terhadap Perkawinan Negara.

Ajaran komunitas Samin atau lebih sering disebut dengan *sedulur Sikep* tersebut merupakan budaya masyarakat Samin, yaitu tentang keseimbangan, keharmonisan, persaudaraan.<sup>62</sup> Hal tersebut adalah prinsip dan falsafah hidup komunitas Samin dan masih dipegangi oleh mereka. Sampai sekarang, mereka berupaya mempertahankan Tradisi Lisan yang mereka terima dari leluhur mereka dan diajarkan atau disosialisasikan kepada anak turunnya. Dengan demikian ini merupakan upaya demi kelanjutan generasi dan eksistensi komunitas Samin yang berbudaya dan bertradisi spesifik.<sup>63</sup>

Masyarakat Samin tidak disentuh budaya tulis menulis dalam proses perkawinan, karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Di sini terlihat bahwa komunitas *sedulur Sikep* menginginkan untuk diakui eksistensi mereka melalui adat perkawinan yang berlaku secara adat pada komunitas mereka. Sikap warga komunitas *sedulur Sikep* tersebut juga nampak sebagai bentuk perlawanan terhadap regulasi yang ada yaitu tidak mau mencatatkan perkawinan mereka di lembaga yang berkompeten dalam hal itu.<sup>64</sup>

Berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat permasalahan penting yang hendaknya diklarifikasi. Perkawinan hendaknya dicatat sesuai peraturan yang berlaku.<sup>65</sup> Samin Bombong tidak mengenal pencatatan perkawinan karena tidak diajarkan oleh leluhurnya. Yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Tidak dengan administrasi pemerintahan (KUA atau catatan Sipil), karena anggapan pemerintah adalah lembaga yang

---

<sup>62</sup> Romzan Fauzi, "Agama dan Kearifan Lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batureja Sukolilo, Pati, Jawa Tengah)" *Laporan Penelitian* (Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013), hlm. 34.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>65</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dijalankan oleh manusia, sementara bapak-ibu Samin juga “manusia”.<sup>66</sup> Jika bapak atau ibu kandung kemanten meninggal dunia (tiada) maka yang menyerahkan kemanten adalah *Pak de* (kakak kandung dari orang tua kemanten), dan jika *Pak de* tidak ada, diwakilkan pada *Pak lek* (adik kandung bapak kemanten putra).<sup>67</sup>

Bahwa adanya anak Adam (manusia) karena proses *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin (*Putu Adam*) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam (*Yai Adam*) ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora suwung*), Adam *sikep-Rabi* (kawin) dengan Hawa (*Ibu Hawa*) yang disaksikan oleh *Yai* (Tuhan), tidak disaksikan lainnya.<sup>68</sup>

Tidak disertakannya peran Negara (KUA atau Catatan Sipil) karena dalih bahwa Adam kawin dengan Hawa pun tidak menyertakan ‘catatan tertulis’. Samin lebih mementingkan kenyamanan dan ketentraman berkeluarga, interaksi sosial, dan dengan pemerintah RI, tidak mempersoalkan ‘surat’. Selama ini argument pentingnya surat nikah sebagai bentuk antisipasi negara dalam memfasilitasi warganya jika terjadi persengketaan.<sup>69</sup> Dengan pencatatan nikah versi pemerintah agar mendapatkan kepastian hukum. Bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip perkawinan dalam berperilaku, termasuk dalam perkawinan. Jika terjadi persengketaan keluarga, menyangkut perceraian dan harta warisan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari.<sup>70</sup> Hal ini diakui sendiri oleh penyusun, yang memperoleh data bahwa tidak ditemukan konflik perceraian dan pembagian harta warisan, apalagi permasalahan suami atau isteri yang nikah lagi dengan cara berbohong mengaku belum menikah. Semua itu adalah pesan moral bagi kita yang selalu mendewa-dewakan formalitas, kadang kala menafikan realitas kehidupan yang etis.<sup>71</sup>

<sup>66</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>67</sup> Moh. Rosyid, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara” *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 8.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

Interpretasi Samin di sini bisa dideskripsikan sebagai wujud demokrasi yang berlandaskan pada adanya persetujuan atau kesepakatan bersama sebagai landasan yang sah yang didukung komponen masyarakat banyak. Samin merupakan legitimasi pembenaran dalam tataran komunitasnya yang tentunya berbeda dengan legitimasi dari lingkungan pemerintahan.<sup>72</sup>

## F. Sejarah Relasi Masyarakat Samin Di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah dan Negara

### 1. Masa Pra Kemerdekaan

Berawal pada masa penjajahan Kolonial Belanda, dahulunya Kabupaten Sumoroto yang berwilayah di Tulungagung, diperintah oleh Bupati Raden Mas Adipati Brotodiningrat (berkuasa tahun 1802-1806 M) memiliki dua orang putera yang bernama Raden Ronggowirjodiningrat dan Raden Surowidjojo.<sup>73</sup> Raden Surowidjojo ini disebut juga sebagai Raden Aryo yang dalam tradisi Samin diberi gelar Samin Sepuh.<sup>74</sup> Dia mendapat ajaran tentang hal ihwal kerajaan oleh bapaknya. Ajaran yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan kerajaan, ilmu keprihatinan, *tapa brata*, kedigjayaan, dan yang lainnya.<sup>75</sup>

Dalam perkembangannya Surowidjojo ternyata lebih tertarik dan tergugah dengan kondisi masyarakat di luar kerajaan yang serba susah dan kekurangan karena praktik kolonialisme Belanda.<sup>76</sup> Saat itu kondisi wilayah semakin sempit dan diawasi ketat oleh Belanda. Raden Surowidjojo tidak suka, melihat rakyatnya sengsara, dihisap, dipaksa, dan dijajah Belanda. Kemudian dia keluar dari lingkungan kerajaan dan mengikuti berbagai kehidupan dalam masyarakat yang cenderung berbuat hal dalam bentuk perlawanan yang negatif.<sup>77</sup> Selama mengembara, ia merampok orang-orang kaya yang menjadi antek Belanda. Hasil rampokannya dibagi-bagi ke orang miskin sedangkan sisanya digunakan untuk mendirikan gerombolan pemuda

---

<sup>72</sup> Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 16-17.

<sup>73</sup> Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 56.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

yang dinamakan “Tiyang Sami Amin” tahun 1840 M. Nama kelompok tersebut diambil dari nama kecil Raden Surowidjojo, yaitu “Samin”.<sup>78</sup> Pada kehidupan Raden Surowidjojo ini dipenuhi kebencian terhadap penjajahan Belanda yang diwujudkan dengan tindakan perampokan-perampokan untuk kepentingan rakyat kecil.<sup>79</sup>

Kata Samin sendiri berarti *sama-sama amin*.<sup>80</sup> Komunitas Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko atau Samin Surontiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kabupaten Blora, terkenal juga dengan nama Raden Kohar dan mendapat julukan Samin Anom.<sup>81</sup> Dia merupakan putera dari Raden Surowidjojo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Samin Surosentiko bernama priayi Raden Kohar. Sementara bapaknya Raden Surowidjojo adalah nama tuanya. Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama yang merakyat dari dia adalah Samin.<sup>82</sup>

Perkembangan komunitas Samin sepeninggal Raden Surowidjojo, dimulai pada tahun 1890.<sup>83</sup> Pada tahun ini, Raden Kohar atau Samin Surosentiko memulai ajarannya di Desa Klopodhuwur, Blora. Pihak kolonial Belanda pada waktu itu tidak begitu memperhatikan gerakan dari perkumpulan ini. Mereka menganggap kegiatan itu semacam ajaran kebatinan biasa saja yang tidak mengancam keberadaan pihak kolonial. Pada tahun 1903-1905 pengikutnya sudah berjumlah 772 orang yang tersebar di 3 desa di wilayah Blora bagian selatan dan Bojonegoro.<sup>84</sup> Pada waktu ini pula Samin Surosentiko sebagai pemimpinnya sudah dapat menggerakkan anggotanya untuk bertindak melawan kolonial atau pegawai desa dengan cara mengasingkan diri dan tidak tunduk pada aturan desa atau kolonial, terutama dalam hal membayar pajak. Dengan kata lain, mereka ini sudah memisahkan diri dari kehidupan pemerintahan desa dan masyarakat desa lainnya yang bukan anggota kelompok Samin Surontiko.<sup>85</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

Tentunya hal ini membuat jengkel dan marah aparat desa, sehingga mereka memberikan julukan *wong Samin*, *wong Sikep*, atau *wong Adam*. Dikatakan *wong Samin* karena merupakan pengikut dari ajaran Samin Surosentiko yang membangkang pada peraturan desa. Dikatakan sebagai *wong Sikep* karena sikap diam mereka dan mengucilkan diri. Dikatakan *wong Adam* karena dianggap sebagai pengikut Agama Adam.<sup>86</sup>

Ki Samin beserta 8 pengikutnya diculik Belanda pada tahun 1907 dibawa ke Rembang, kemudian dibyang di Sawahlunto, Padang Sumatra Barat hingga wafat tahun 1914 sebagai tawanan. Pada tahun 1911 sampai 1914, ajaran Samin sudah meluas sampai ke Grobogan dan Pati.<sup>87</sup> Mereka mensosialisasikan gerakan tidak membayar pajak bahkan melakukan aksi kekerasan melawan aparat kolonial Belanda, termasuk polisi dan Lurah bahkan asisten pemerintah Wedono. Pada periode ini dianggap sebagai periode puncak gerakan Samin atau geger Samin. Hingga setelah tahun 1945, perkembangan ajaran Samin Surosentiko mengalami pergeseran dan masing-masing pemimpin di daerah yang berbeda memiliki interpretasi yang berbeda pula.<sup>88</sup>

## 2. Masa Pasca Kemerdekaan

Contoh komunitas Samin yang berada di Desa Klopodhuwur Kabupaten Blora, mereka sudah tidak berpegang erat pada ajaran-ajaran murni, tetapi masih menjaga ajaran kebenaran nenek moyang mereka sejak tahun 1945 (setelah kemerdekaan).<sup>89</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lasiyo tokoh Samin Desa Klopodhuwur Blora, yakni komunitas Samin di sana sudah menyadari bahwa Bangsa Indonesia telah merdeka dan penjajah Kolonial Belanda telah pergi dari bumi Indonesia. Faktor lain juga seperti penyesuaian warga Samin Klopodhuwur dengan kemajuan zaman seperti alat elektronik dan transportasi. Hal ini ditandakan dengan telah patuhnya masyarakat Samin di Desa Klopodhuwur Blora terhadap pemerintah, seperti mereka sudah bersedia tepat waktu membayar pajak dan mencatatkan perkawinannya pada Catatan Sipil atau KUA. Berbeda dengan warga Samin di Dusun Bombong Baturejo Pati, mereka masih

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Wawancara dengan Lasiyo tokoh Masyarakat Samin: Dusun Klopodhuwur, Blora, 2 Agustus, 2013.

kolot dan dalam beberapa hal tetap bersikukuh mempertahankan ajaran dan tradisi murni dari nenek moyang mereka.<sup>90</sup>

Semua bentuk tindakan warga Samin itu didasarkan pada ajaran Samin yang diperoleh Raden Kohar melalui tapa atau semedi untuk mendapat wangsit. Wangsit yang diperoleh adalah kitab *Kalimasada* atau Serat Samin Surosentiko. Kitab ini juga digunakan sebagai cara pandang dalam kehidupan mereka termasuk berhubungan dengan pemerintah.<sup>91</sup> Oleh karena itu hingga sekarang, komunitas Samin di Dusun Bombong, Baturejo, Pati masih teguh memegang ajarannya, seperti tidak mau mencatatkan perkawinannya pada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau KUA (Kantor Urusan Agama).

Memang dalam beberapa hal warga masyarakat Samin tidak mematuhi peraturan pemerintah, misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pencatatan Perkawinan (sebagaimana telah disebut di atas), akta kelahiran dan segala urusan administrasi lainnya. Ketika ditanyakan tentang pembuatan KTP, mereka memang tidak menganggap penting KTP, misalnya Pak Cuk (tokoh masyarakat samin di Bombong Baturejo Sukolilo ini) mengatakan bahwa (dalam bahasa Indonesia) dia tidak pernah menggunakan KTP dan tidak pernah ditanyakan KTP nya kemana-mana. Menurutnya, KTP yang penting adanya orangnya ini, walaupun ada KTP masih tetap dicari orangnya yang mana. Tetapi pada saat pembuatan KTP, warga Samin yang diundang juga oleh aparatur setempat (dikumpulkan di Kantor Kecamatan) tetap menghadiri undangannya. Mereka datang berbondong-bondong untuk melakukan pengambilan gambar (foto) untuk pembuatan KTP. Akan tetapi, mereka bermasalah dengan beberapa hal, sehingga harus menunggu kebijakan aparat untuk pengambilan gambar tersebut. masalahnya diantaranya karena mereka tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), sehingga belum diperbolehkan ikut foto KTP. Mereka diminta untuk menunggu pejabat yang berwenang yang akan menjelaskan kepada mereka tentang permasalahan ini. Pak Cuk menceritakan bahwa mereka datang pagi-pagi namun menunggu permasalahannya hingga siang dan sore baru bisa pulang. Pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan mengikuti foto KTP walaupun belum memiliki KK tersebut.

Permasalahan lain dalam pembuatan KTP yaitu mereka tidak

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

diperbolehkan memakai ikat kepala oleh petugas saat foto KTP. Mereka protes dan ingin tetap memakai ikat kepala, karena itu adalah identitas budaya nenek moyang masyarakat samin. Mereka tidak mau melepasnya. Kaya Pak Cuk, apa bedanya ikat kepala yang mereka kenakan dengan kopyah yang dikenakan oleh orang lain, kenapa mereka tidak diperbolehkan memakai ikat kepala untuk berfoto. Pada akhirnya petugas memperbolehkan mereka untuk berfoto dengan menggunakan ikat kepalanya.

Permasalahan lain tentang KTP yaitu identitas agama dalam KTP. Warga masyarakat samin yang tidak memeluk agama yang di akui di Indonesia, bermasalah dengan pencatuman kolom agama dalam KTP. Mereka tidak ingin mengantumkan kolom agama dalam KTP, karena mereka memiliki agama tersendiri, yang mereka sebut dengan agama Adam.<sup>92</sup>

Permasalahan administrasi pemerintahan yang lain yang dialami masyarakat samin ini adalah ketidakpunyaan KK. Mereka tidak memiliki KK karena mereka tidak memiliki akta nikah. KK dibuat serangkaian dengan administrasi kependudukan lainnya seperti akta nikah, KTP dan akta kelahiran. Karena dalam KK tercantum nama-nama anggota keluarga, statusnya dalam keluarga, juga tempat dan tanggal lahir. Ketika mereka tidak memiliki akta nikah (karena memang mereka tidak berkehendak untuk mencatatkan pernikahannya kepada pencatat nikah ataupun aparat setempat.

Ketika ditanyakan kepada Kepala Desa setempat, maka menurutnya, pihak aparat desa telah memberuikan sosialisasi tentang aturan kependudukan dan birokrasi modern, termasuk pembuatan KTP, KK, pencatata perkawinan dan lainnya. Termasuk tentang pembayara pajak. Saat ini warga Samin telah mau membayar pajak. Pasca kemerdekaan, warga samin telah diarahkan untuk membayar pajak, walaupun alot prosesnya, tetapi mereka akhirnya juga mau membayar pajak. Hal ini dilakukan pada saat Kepala Desa adalah Bapak dari Kepala Desa sekarang ini, sejak awal masa kemerdekaan.<sup>93</sup>

Tentang pembayaran pajak ini, berarti telah etrjadi pergeseran pandangan masyarakat samin dari masa penjajahan dan masa

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Pak Cuk, tokoh masyarakat Samin di Dusun Bombong Baturejo Sukoliolo Pati Jawa Tengah, tanggal 25 September 2015.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kepala Desa

kemerdekaan. Masa penjajahan mereka menolah membayar pajak, dan melakukan gerakan pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah, namun setelah kemerdekaan, mereka telah menyadari bahwa yang memerintah mereka bukanlah penjajah asing lagi, melainkan bangsa sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa dan diakui juga oleh Pak Cuk sebagai tokoh Samin.

Menurut Kepala Desa, pemerintah selalu membuat kebijakan terkait dengan masyarakat Samin tersebut. Misalnya, mereka tetap dapat dibuatkan KK walaupun tanpa akta nikah. Hal ini telah terjadi bertahun-tahun, hingga saat ini, namun kesadaran dari warga masyarakat samin tentang administrasi kependudukan seperti ini belum ada. Mereka tertib membuat KTP dan KK jika mereka ingin mengajukan kredit ke Bank, dan pemerintah Desa tetap memberikan pelayanan kepada mereka.

Aturan lain yang langsung diikuti oleh masyarakat samin yaitu pembuatan STNK dan SIM untuk kendaraan bermotor mereka. Seiring dengan perubahan zama, perkembangan teknologi, dan tuntutan kebutuhan hidup, masyarakat samin telah memiliki kendaraan bermotor, sehingga mereka juga mentaati tertib lalu lintas.<sup>94</sup>

Dari paparan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pergeseran relasi antara masyarakat samin dengan negara, dari masa Kolonial ke masa kemerdekaan. Jika pada masa colonial, masyarakat Samin memang dengan sengaja dan massif membentuk komunitas perlawanan terhadap penjajah, maka pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah merdeka, masyarakat Samin perlahan mengikuti peraturan pemerintah Indonesia, walaupun belum semuanya, karena mereka masih tetap menjaga tradisi ajaran nenek moyang mereka dalam beberapa hal, seperti tidak mensekolahkan anak ke sekolah formal, dan tidak mencatatkan perkawinannya.

Di sisi lain, bahkan masyarakat Samin sudah ikut andil dalam perpolitikan daerah, misalnya dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Pak Cuk, setiap calon Bupati/ Kepala Daerah yang didukuh oleh warga Samin, pasti jadi. Calon tersebut juga hadir ke masyarakat samin untuk meminta dukunga, dengan menjanjikan berbagai hal. Bahkan Mbah Tarno yaitu Bapak Pak Cuk (sebagai tokoh Samin sebelum Pak Cuk, yang sekarang tekah salin sandangan/ meninggal dunia) sangat dihormati oleh Kepala Daerah. Pak Cuk menceritakan bagaimana Bupati Pati yang lalu,

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Pak Cuk

menghadapnya.

Walaupun telah mengalami pergeseran dan tidak lagi melakukan perlawanan terhadap pemerintah NKRI, namun hingga masyarakat Samin tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah yang terkait dengan kehidupan mereka. Misalnya, saat ini masyarakat samin sedang gigih memperjuangkan agar tidak dibangun pabrik semen di daerahnya. Dalam masalah pro kontra pembangunan pabrik semen ini, masyarakat samin menampakkan perlawanannya lagi terhadap negara. Terdapat kelompok yang gigih memperjuangkan penolakan pendirian pabrik semen yang kemudian menentang kebijakan pemerintah daerah untuk membangun pabrik semen ini di wilayah sekitar Samin ini.

Bak perang, para warga Samin yang kontra pabrik semen ini berjuang dan bahkan tak terhindari terkadang adu fisik pun terjadi. Menurut mereka, bahkan beberap warga sempat ditangkap dan disel di kepolosian Pati, sehingga warga berbondong-bondong ke kepolisian untuk minta pembebasan warganya. Dan hingga saat ini sidang perkara pabrik semen belum berakhir dengan keputusan.

Warga yang menolak pendirian pabrik semen ini berargumentasi bahwa gunung yang akan digunakan untuk lahan pembangunan pabrik semen tersebut adalah gunung sebagai sumber air bagi warga masyarakat Samin ini. masyarakat Samin yang hidup bertani, sangat tergantung kepada alamnya. Maka mereka sangat gigih mempertahankan alamnya. Menurut mereka, jika gunung itu dirusak, maka sumber air akan habis dan mereka tidak dapat bertani lagi, padahal mereka hanya bisa hidup dengan bertani, sebagai ajaran turun temurun dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, mereka gigih mempertahankan gunung tersebut agar tidak dibangun sebagai pabrik semen.

Dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa masyarakat samin di Dusun Bombong Baturejo Sukolilo Pati ini para dasarnya telah menerima dan mendukung pemerintahan NKRI dan aparan pemerintahan setempat, termasuk mereka aktif dalam pendudukan calon Bupati dalam Pilkada Pati. Sehingga tidak dapat dikatakan lagi bahwa masyarakat di wilayah ini masih melakukan perlawanan terhadap negara. Mereka tidak seperti dahulu pada masa penjajahan, yang memang menjadi simbol dan perkumpulan gerakan perlawanan terhadap colonial Belanda.

Walaupun mereka tidak lagi melawan pemerintah Indonesia saat ini, namun mereka juga selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah

yang dianggap menyengsarakan dan menindas mereka. Seperti dalam kasus rencana pembangunan pabrik semen di wilayah sekitaran masyarakat Samin ini.

### G. Tinjauan Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah

Komunitas-komunitas yang tetap kuat memegang nilai-nilai budaya, terutama dalam komunitas-komunitas lokal tersebut banyak terdapat di Indonesia. Di kawasan Jawa Tengah, komunitas lokal yang masih berkembang dan bertahan hingga saat ini di antaranya ialah yang dikenal dengan sebutan komunitas *Sedulur Sikep* atau Saminan yang mendiami Dusun Bombong Baturejo kawasan Pati, yang sumber nilai ajaran-ajarannya berasal dari Agama Adam.<sup>95</sup>

Masih kokohnya masyarakat Samin di Dusun Bombong dalam melaksanakan perkawinan adat karena keberadaan orang tua dan tokoh adat Samin masih eksis dijadikan tauladan hidup bagi generasinya dalam *nguri-uri* budaya dan ajaran leluhurnya, Ki Samin Surosentiko. Mengenai persoalan perkawinan, masyarakat Samin telah mempunyai aturan-aturan tersendiri di dalam menjalankannya yang tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sini terlihat bahwa komunitas *sedulur sikep* menginginkan supaya diakui eksistensi mereka melalui adat perkawinan yang telah berlaku secara adat pada komunitasnya tersebut.<sup>96</sup>

Dalam ajaran Saminan terdapat tiga pantangan dalam persoalan perkawinan yang harus ditinggalkan, yakni:

1. Menikah dengan saudara kandung
2. Menikah sesama jenis (*homo seksual*)
3. Mempunyai pasangan lebih dari Satu<sup>97</sup>

Berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat hal 'krusial' yang perlu diklarifikasi. Yakni, Pasal 2

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>96</sup> Romzan Fauzi, "Agama dan Kearifan Lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batureja Sukolilo, Pati, Jawa Tengah)" *Laporan Penelitian* (Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013), hlm. 37.

<sup>97</sup> Moh. Rosyid', "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara" *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010), hlm. 30-31.

ayat (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Warga Samin Dusun Bombong tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya. Selanjutnya mengenai penyesuaian terhadap perkembangan zaman yang semakin modern, yakni Pasal 29 ayat (1) sewaktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah).<sup>98</sup> Suku Samin tidak mengenal tahap perjanjian tertulis seperti itu, perjanjiannya diungkapkan dan diwujudkan dalam perilaku berkeluarga sebagaimana ‘janji’ yang tertuang dalam prosesi *paseksen*.<sup>99</sup>

Salah seorang dari pemuka Samin yaitu bapak Sarji, menuturkan tanggapannya tentang tradisi perkawinan adat masyarakat Samin di tengah modernisasi zaman seperti sekarang ini dan masa yang akan datang, yakni “tetap tidak dapat dirubah, tetap setia kepada ajaran nenek moyang”, dan mereka akan selalu mempertahankannya sampai akhir hayat atau *salin*, begitu mereka memaknai kematian.<sup>100</sup> Mereka juga menyatakan bahwa inti dari ajaran Samin masih bertahan dalam bentuk yang sudah berbaur dengan perkembangan zaman. Namun demikian, inti dari ajaran seperti kejujuran dan *nrimo* (menerima) masih dipertahankan.

Suku Samin merupakan masyarakat yang terkenal akan kokoh mempertahankan ajaran leluhurnya. Mereka masih tetap eksis menjalankan tradisinya dan tidak akan terpengaruh oleh perkembangan dan kemajuan zaman dalam bentuk apapun, seperti itulah prinsip mereka. Begitulah sekilas pandangan perkawinan adat *sedulur Sikep* ditengah era modern seperti sekarang ini yang dikutip penyusun ketika wawancara dengan salah seorang tokoh Samin (Sarji).<sup>101</sup>

Di sisi lain, masyarakat Samin merupakan masyarakat oral, bukan literal. Mereka tidak mengenal baca tulis, karena mereka tidak bersekolah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan hal yang jauh dari tradisi mereka. Menurut mereka, akta nikah tidak penting dan tidak diperlukan. Mereka kemana-mana tidak pernah diminta akta nikahnya, sebagaimana mereka juga menganggap KTP dan KK juga tidak penting

---

<sup>98</sup> *Ibid.* 29.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Sarji tokoh Masyarakat Samin: Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 17 Mei 2014.

<sup>101</sup> *Ibid.*

kecuali jika mereka berkepentingan untuk mengajukan kredit Bank (tapi mereka diberikan kebijakan untuk dapat memiliki KK tanpa akta nikah). Terkait dengan usia untuk melaksanakan perkawinan, warga masyarakat Samin memang kurang memperhatikan usia anak-anak mereka. Hal ini diakui oleh Ibu Cuk ketika ditanya tentang usia anak gadisnya, dia menjawab dengan bahasa Samin bahwa usia manusia itu ya satu, tapi kalau umur mereka tidak memperhatikannya.<sup>102</sup> Hal ini juga senada dengan karakter mereka sebagai masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis, maka dalam hal menghitung mereka juga lemah. Karena tidak menuliskan tanggal, bulan dan tahun lahir anak mereka maka mereka juga tidak tau berapa umur anaknya tersebut. Oleh karena itu, tentang aturan usia minimal orang melaksanakan perkawinan, di masyarakat Samin ini juga tidak terpenuhi. Apalagi karena perkawinan mereka ini tidak dicatatkan maka tidak juga memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia.

## **H. Dialektika Perubahan Social dan Tradisi Lokal dalam Masyarakat Samin**

Masyarakat Samin di Dusun Bombong Baturejo Sukoliko merupakan masyarakat yang tinggal di daerah dekat perkotaan. Kota kecamatan hanya berjarak kurang lebih 3 km dari wilayah pondokan masyarakat samin ini. Mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat urban bahkan agak kota, yang telah relative maju. Listrik juga telah menjadi salah satu sumber energy bagi kehidupan mereka. Pondokan mereka relative bagus, bahkan di dekat gerbang masuk wilayah penduduk samin ini, beberapa rumah sedang dipugar dan dibangun dengan rancangan arsitektur rumah modern dan cenderung mewah.

Lebih masuk lagi ke wilayah masyarakat Samin ini memang tampak pondokan (rumah) sederhana, ada yang masih menggunakan dinding dari anyaman bamboo, namun ada juga dan lebih banyaknya dinding dari tembok semen dan bata. Lantai rumah mereka masih tanah. Tiap rumah memiliki ternak kambing untuk tambahan mata pencaharian mereka.

Mereka rata-rata telah memiliki kendaraan bermotor berupa sepeda motor, bahkan ada yang telah mampu memiliki mobil. Di rumah rata-rata

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Cuk (stri pak Cuk, tokoh masyarakat Samin), tanggal 25 September 2015.

mereka juga telah memiliki televisi. Dalam hal perkembangan teknologi transportasi dan media, mereka telah mengikuti trend kehidupan modern ini. Maka terkait dengan tertib lalu lintas (sebagaimana terpapar di atas) mereka juga tunduk terhadap aturan untuk memiliki STNK dan SIM.

Untuk televisi (selanjutnya disebut dengan TV), sebagai media hiburan dan pendidikan serta sarana informasi, mereka juga telah menikmatinya. Ketika seorang ibu (istri Pak Cuk) ditanya, apakah dia sering menonton TV? Maka dia menjawab iya. Apa program yang disukai ketiak menonton TV, jawabnya adalah sinetron, film dan lainnya. Bapak-bapak juga suka nonton berita dan mengikuti berita politik pemerintahan RI saat ini.

TV sebagai media informasi, sangat besar perannya dalam memandu perubahan social, atau dengan kata lain TV sebagai salah satu alat yang mendorong perubahan social, ini juga dimiliki oleh masyarakat Samin di rumahnya. Dalam berbagai hal masyarakat samin juga telah mengalami perubahan, seperti modernisasi alat transportasi, dan alat pertanian. Misalnya, mereka juga memiliki traktor untuk alat pembajak sawah, dan mereka tidak lagi menggunakan binatang ternah seperti sapi atau kerbau untuk membajak sawah walaupun mereka memiliki binatang tersebut.

Untuk media komunikasi, telephone ataupun telephone genggam (selanjutnya disebut dengan HP/ Handphon), mereka tidak menggunakannya. Ada sedikit masyarakat samin yang memiliki HP, tetapi yang masyarakat samin berpegang teguh dengan tradisinya, tidak memiliki HP. Menurut Pak Cuk, dia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa mereka tidak butuh HP. HP itu merupakan inti kehidupan manusia, misalnya pertanyaan-pertanyaan *ape ngopo, ape nangdi, ape ngopo uripe manungso, ape nangdi uripe manungso* dan sebagainya.

Di samping adanya perubahan yang telah diikuti oleh sebagian warga masyarakat samin ini, ada beberapa yang tidak atau belum diikutinya. Misalnya pendidikan sekolah formal. Ada sebagian masyarakat samin yang menyatakan memegang teguh ajaran tradisi nenek moyangnya, mereka tidak mau bersekolah dan mensekolahkan anaknya ke sekolah formal. Bu Cuk ketika ditanya, “Anak-anak kok tidak sekolah Bu?” dia menjawab bahwa mereka tetep selokah, bukan tidak sekolah, tapi sekolahnya di rumah saja, ibu yang mengajarnya sendiri. Mengajari anak-anak tentang tata cara kehidupan masyarakat samin.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan istri pak Cuk

Menurut pak Cuk sendiri, nenek moyang mereka mengajari mereka untuk tidak bersekolah, karena bersekolah itu tujuannya untuk menjadi orang pintar, kalau sudah pintar, anak 'minteri' orang lain. Mereka melakukan kritik terhadap pendidikan saat ini. Menurutny, sekarang banyak orang sekolah tinggi, untuk menjadi pintar, tapi sikap dan perbuatannya tidak benar. Banyak orang pintar yang korupsi dan menindas orang lain. Yang penting itu adalah orang 'ngerti', karena orang pintar belum tentu menjadi orang 'ngerti'.

Menurutny lagi bahwa semua orang adalah guru, guru bagi dirinya sendiri dan guru bagi orang lain. Menurutny, itulah pengertian guru sejati. Jadi, seseorang tidak perlu sekolah tinggi untuk menjadi guru, dan tidak perlu lulus kuliah jurusan ilmu keguruan. Bagi mereka hanya perlu belajar tentang kehidupan dan penghidupannya. Anak-anak dilatih untuk bekerja, dan diajari nilai-nilai yang harus dipelihara yang berasal dari nenek moyangnya.

Karena tidak bersekolah inilah, maka mereka tidak mungkin dan memang tidak diperbolehkan menjadi pegawai pemerintah. Mereka hanya diajari bertani, untuk menjalani hidup sebagai petani. Pekerjaan tambahan mereka yaitu mencari keong di sawah, mencari ikan di sungai, dan memburuh tani seperti tanam padi, mencabut rumput di sawah, panen padi, mencari rumput dan makan ternak karena di samping bertani mereka juga berternak. Mata pencaharian ini juga mereka warisi secara turun-temurun sebagai ajaran dan nilai tradisi yang harus dijaga. Kalau jadi pegawai, mereka khawatir akan menidas orang lain atau korupsi.

Mereka juga tidak diperbolehkan berdagang, karena pekerjaan dagang adalah mengambil keuntungan dari barang yang dia jual. Ajaran nenek moyang masyarakat Samin untuk memberi, sehingga mereka tidak boleh menaikkan harga barang yang mereka beli. Sehingga kalau berdagang dengan tidak boleh mengambil keuntungan, bahkan kalau bisa memberikan harga yang lebih rendah dari barang yang telah dibelinya, maka jelas akan merugi, sehingga lebih baik tidak usah menjadi pedagang. Masyarakat Samin ini sangat memagang teguh ajaran nenek moyangnya, yang selama ini dikenal dengan agama Adam, dengan berbagai tradisi dan ajaran hidup dalam kehidupan bermasyarakat ini. masyarakat ini dikenal dengan istilah "pokoke" yang berarti mereka selalu menggunakan argumentasi asal ajaran mereka yang turun terumurun tersebut dalam kehidupannya, sehingga mereka nyaris tidak mau

berubah. Dalam banyak hal, mereka bersikukuh tidak mau berubah, dengan argumentasi “pokoke yo gene” yang berarti dari dulu asalnya begini, sehingga mereka harus mematuhi ajaran asal nenek moyangnya tersebut.

Dengan pola pikir “pokoke” tersebut, maka masyarakat Samin kurang menerima terhadap perubahan social. Berbagai hal yang mereka anggap ajaran asal yang tidak boleh diubah, mereka tidak mau mengubahnya. Misalnya tentang bertani sebagai mata pencaharian, tidak boleh bersekolah formal, model perkawinan adat yang tidak dicatatkan, serta ajaran agamanya yaitu agama Adam. Akan tetapi dalam beberapa hal mereka juga dapat menerima perubahan seiring dengan kemajuan teknologi misalnya dalam transportasi mereka sekarang menggunakan kendaraan bermotor, sehingga mereka juga melengkapi surat-surat kendaraannya tersebut, lisrik dan peralatan rumah tangga, serta TV di rumahnya.

Menurut Pak Cuk, mereka akan mentaati peraturan hukum perundang-undangan yang ada dan telah diatur oleh pemerintah, selama jelas tuntunannya. Dalam beberapa hal mereka telah mengikuti prosedur birokrasi modern tentang administrasi kependudukan. Misalnya foto KTP, pembuatan KK (walaupun tidak semua, hanya bagi yang membutuhkan untuk pengajuan kredit bank).

Dari paparan perubahan dan ketidakberubahan kondisi masyarakat Samin tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi mereka berubah mengikuti modernisasi dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup misalnya listrik dan peralatan rumah tangga berlistrik, kendaraan bermotor, TV, KTP dan KK untuk yang membutuhkan pengajuan kredit bank, sedangkan jika tidak terkait langsung dengan kebutuhan hidupnya seperti tidak bersekolah, mata pencaharian bertani, perkawinan adat yang tidak dicatatkan, mereka tetap seperti itu dan belum mau berubah. Hal ini dikarenakan juga kebijakan yang dikeluarkan dari aparat setempat yang memberi kelonggaran kepada masyarakat Samin untuk membuatkan KK tanpa akta nikah (bagi yang memerlukan). Untuk masalah tidak bersekolah, terkait dengan tidak butuhnya akta kelahiran dan akta nikah, mereka tetap sebagaimana adanya, karena anak mereka tidak sekolah, maka mereka tidak membutuhkan akta nikah dan akta kelahiran, karena untuk membuat akta kelahiran bagi anak, dibutuhkan akta nikah orang tuanya. Karena anak tidak sekolah maka mereka tidak membutuhkan

akta kelahiran, dan karena mereka tidak bersekolah maka kehidupannya tetap sebagai petani secara turun temurun.

## I. Penutup

Dari paparan pembahasa di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan adat masyarakat samin berbeda dengan model perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam tatacara perkawinan, batas usia perkawinan dan perkawinan mereka tidak dicatitkan. Perbedaan tatacara perkawinan tersebut, dikarenakan dasar hukum agama yang berbeda. Jika dalam Pasal 2 (1) Undang-undnag Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka mereka tidak beragama sebagaimana agama-agama yang diakui di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan perkawinan adat samin adalah ajaran leluhurnya, yaitu agama Adam, yang mereka pedomani hingga saat ini. Ajaran leluhur nenek moyangnya juga tidak mencatatkan perkawinan, sehingga mereka juga tidak berkehendak untuk mencatatkan perkawinannya.
2. Masyarakat Samin secara historis pada masa kolonial merupakan perkumpulan orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda saat itu, dengan dipimpin oleh tokohnya yaitu Samin Suryosentiko. Mereka tidak mau membayar upeti/ pajak terhadap pemerintah kolonial, bahkan mereka mencuri dan merampok orang kaya dari bala kolonial untuk hartanya dibagikan kepada masyarakat miskin di kalangan mereka. Mereka tidak mau tunduk terhadap apapun aturan kolonial. Saat ini telah terjadi persegeran di masa kemerdekaan, mereka tidak lagi melakukan perlawanan, karena mereka tidak lagi diperintah oleh penjajah. Perlahan masyarakat Samin menerima aturan pemerintah RI seperti membayar pajak, membuat STNK dan SIM serta aturan lalu lintas lainnya, untuk mengendarai kendaraan bermotor. Bahkan masyarakat Samin juga selalu andil dalam pendudukan calon Bupati Pilkada Kabupaen Pati, walaupun mereka juga tetap selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah tersebut.
3. Perkawinan masyarakat Samin ini masih menggunakan model

perkawinan adat mereka yang tidak dicatatkan, karena masyarakat ini memegang ajaran leluhurnya secara turun temurun. Mereka juga tidak mengenal baca dan tulis serta lemah dalam berhitung, sehingga tradisi mencatat tidak ada, dan mereka tidak selalu menghitung umur anak-anaknya yang hendak menikah. Hal ini dikarenakan ajaran leluhur nenek moyangnya yang melarang mereka untuk bersekolah. Terkait dengan tertib administrasi kependudukan, seperti KTP dan KK, mereka tidak menganggap penting karena mereka tidak memerlukannya, sehingga akta nikah juga demikian. Mereka yang memerlukan KTP dan KK hanya yang akan mengajukan kredit ke bank, sementara pemerintah Desa memberikan kebijakan untuk membuatkan KK mereka tanpa akta nikah, sehingga tradisi perkawinan adat samin yang tidak tertulis masih bertahan hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif Burhanuddin, *Nilai-nilai Pendidikan dalam Ajaran Samin Surosentiko Menurut Pandangan Pendidikan Islam*, Skripsi Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006.
- Ahmad Sunadi, *Interaksi Sosial Masyarakat Samin di Tengah Modernisasi (Studi di Desa Baturejo Kecamatan Sukolulo Kabupaten Pati)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, tahun 2013.
- Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Protret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)*, (Yogyakarta: LkiS, 2003).
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- C.Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking Van Het Adattrecht)* alih bahasa tidak disebutkan (Jakarta: KITLV dan Djambatan, Anggota IKAPI, 1981).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990).
- James Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*, (London: Yale University, 1990)
- John O Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, (Syracuse NY: Syracuse University Presss, 1994).
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986).
- Listiawati, *Analisis Hukum Islam terhadap Ijab Qabul pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013
- Moh. Rosyid, Perkawinan Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara, dalam Jurnal Analisa, Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010).
- Nico Hermansyah yang berjudul *Persepsi Politik Masyarakat Samin terhadap Pemerintah (Studi Masyarakat Samin Dusun Jepang, Margomulyo Bojonegoro)*, Skripsi Universitas Diponegoro Tahun 2010.

- PNH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1999).
- Romzan Fauzi, “Agama dan Kearifan Lokal Komunitas di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batu Rejo Sukolilo, Pati Jawa Tengan)”, Laporan Penelitian (Semarang: Kementrian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013).
- Rostow,W.W, *The Stage of Economic Growth*, (USA: Cambridge at University Press, 1963).
- Routledge, *Jurisprudence*, Cet. 4, (New York: Cavendish Lawcaerd, 2008)
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* alih bahasa A. Soehardi, cet. Ke-7 (Bandung: Sumur Bandung, 1971).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Siti Maria Ulfa yang berjudul *Pendidikan Agama Islam dalam Persepsi Masyarakat Suku Samin: Studi Kasus tentang Anak-anak Suku Samin di Bojonegoro*, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011.
- Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali, 1984).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI Press, 1989).
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kajian Hukum*, Cet-6, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1991).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet-2 (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

